

# Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak

Ni Nyoman Trida Puspita<sup>1</sup>  
I Ketut Jati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [tridapuspita07@gmail.com](mailto:tridapuspita07@gmail.com)

## ABSTRAK

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP yang dimoderasi oleh variabel preferensi risiko. Lokasi penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Jumlah sampel sebanyak 100 orang yang ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui metode kuesioner. Teknik analisis dilakukan dengan *Moderated Regression Analysis*. Penelitian menunjukkan hasil meliputi sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan WPOP, preferensi risiko memperlemah pengaruh positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP, dan preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan; Kualitas Pelayanan; Preferensi Risiko; Kepatuhan Wajib Pajak

## *Risk Preference Moderate the Effect of Tax Sanctions and Service Quality on Taxpayers Compliance*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of tax sanctions and service quality on individual taxpayer compliance moderated by the moderating variable. The research location is at the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. The number of samples is 100 people determined by using purposive sampling method. Data was collected through the questionnaire method. The data analysis technique used is Moderated Regression Analysis. Research shows results include tax sanctions have a positive effect on WPOP compliance, service quality has no effect on WPOP compliance, risk preferences weaken the positive effect of tax sanctions on WPOP compliance, and risk preferences do not moderate the positive effect of service quality on compliance WPOP.*

Keywords: Tax Sanctions; Service Quality; Risk Preferences; Taxpayer Compliance

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 7  
Denpasar, 31 Juli 2024  
Hal. 1863- 1876

DOI:  
10.24843/EJA.2024.v34.i07.p17

### PENGUTIPAN:

Puspita, Trida N. N., & Jati, I. K. (2024). Preferensi Risiko Memoderasi Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 34(7), 1863- 1876

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
20 Mei 2023  
Artikel Diterima:  
27 Juni 2023

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional secara berkesinambungan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan sumber pembiayaan dari pendapatan negara. Pendapatan dan pembiayaan sebuah negara dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara meliputi penerimaan pajak (termasuk bea masuk dan cukai), penerimaan bukan pajak serta hibah. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam susunan penerimaan keuangan. Pada tahun 2022, pajak menyumbang sebesar 81,79% dari seluruh susunan penerimaan keuangan (BPS, 2022). Jumlah penerimaan pajak ditentukan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak (Waluyo, 2020) sehingga sangat diperlukan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi agar penerimaan pajak dapat optimal. Namun, rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia pada tahun 2020 sebesar 10,1%. Rasio ini masih di bawah rata-rata rasio pajak negara Asia dan Pasifik yaitu sebesar 19,1%.

Rendahnya rasio pajak negara Indonesia menjadi fenomena yang krusial mengingat peranan pajak dalam keberlangsungan suatu negara. Indonesia merupakan negara yang terdiri atas 38 provinsi sehingga rasio pajak negara Indonesia dipengaruhi oleh rasio pajak dari masing-masing provinsi tidak terkecuali Provinsi Bali. Rasio wajib pajak dipengaruhi oleh kepatuhan dari wajib pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditentukan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, yang artinya wajib pajak ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu wajib pajak badan serta wajib pajak orang pribadi. Tingkat kepatuhan WPOP di beberapa Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bali mengalami fluktuasi, sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Gianyar konsisten mengalami penurunan setiap tahunnya.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WPOP yang Terdaftar di KPP Pratama Gianyar Tahun 2017 - 2021**

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Dilaporkan	Tingkat Kepatuhan
1	2017	156.975	67.696	72.534	46,21%
2	2018	168.124	73.370	71.582	42,58%
3	2019	181.543	81.275	70.978	39,10%
4	2020	285.359	87.602	85.934	30,11%
5	2021	294.806	92.749	75.407	25,58%

Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2023

Tabel 1. mengindikasikan bahwa jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, namun berbanding terbalik dengan persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, persentase tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi hanya sebesar 25,58%. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan yang krusial mengingat pentingnya peranan pajak dalam sebuah negara.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Perilaku seseorang dapat dijelaskan oleh *Theory of Planned Behavior*. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang digunakan dalam memahami hubungan niat untuk melakukan perilaku (Ajzen, 1991). Menurut *Theory of Planned Behavior*,

niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dipersepsikan (Ajzen, 1991). Sikap terhadap perilaku menunjukkan tingkatan ketika seseorang mempunyai suatu penilaian suka atau tidak suka terhadap perilaku yang dimaksudkan. Norma subjektif merupakan persepsi individu mengenai tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu. Norma subjektif diwujudkan oleh sanksi perpajakan yang menekan wajib pajak untuk melaksanakan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak. Niat juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan yaitu persepsi kemudahan atau kesulitan melaksanakan suatu perilaku yang juga dianggap sebagai pengalaman masa lalu (Ajzen, 1991). Kontrol perilaku yang dipersepsikan diwujudkan oleh kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak yaitu persepsi kemudahan atau kesulitan melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak serta diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti menemukan adanya inkonsistensi hasil penelitian. Menurut penelitian Purnamasari & Sudaryo (2018), Panjaitan *et al.* (2019), Anto *et al.* (2021), Triogi *et al.* (2021), dan Larasdiputra & Saputra (2021) sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif pada kepatuhan WPOP. Hasil bertentangan ditemukan oleh Sentanu & Setiawan (2016), Wijayani (2019), Nugroho *et al.* (2020), dan Hendri & Boru Hotang (2020) yaitu sanksi perpajakan memiliki hubungan yang negatif pada kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al.* (2017), Oktaviani *et al.* (2019), Mandowally *et al.* (2020), Artawan *et al.* (2020), Rabiyyah *et al.* (2021), dan M. Ikhwan Mansyuri *et al.* (2022) membuktikan kualitas pelayanan memiliki hubungan yang positif pada kepatuhan WPOP, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safitri (2018), Sabet *et al.* (2020), dan Danaswari & Yuesti, (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif pada kepatuhan WPOP.

Menurut penelitian Labangu *et al.* (2020) preferensi risiko memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan WPOP. Preferensi risiko adalah kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko. Preferensi risiko juga dapat diartikan sebagai sikap wajib pajak untuk sebuah risiko (Sari & Priyadi, 2018). *Prospect Theory* menjelaskan bahwa sebelum seseorang membuat beberapa "decision frame" atau konsep keputusan, maka orang tersebut akan mencari informasi. Apabila telah dibuat konsep keputusan maka akan diambil suatu keputusan dengan *expected utility* (utilitas yang diharapkan) terbesar (Kahneman & Tversky, 1979). Teori ini juga menjelaskan mengenai kecenderungan irasional yang dimiliki seseorang yaitu enggan mempertaruhkan keuntungan dibandingkan kerugian. Ketika ada di kondisi untung, maka orang tersebut memiliki kecenderungan menghindari risiko (*risk aversion*), tetapi saat ada di kondisi rugi maka orang tersebut cenderung berani menerima risiko (*risk seeking*) (Irawati & Sari, 2019). Menurut Sari & Priyadi (2018) dan Wulandari (2020) variabel preferensi risiko memoderasi yang dalam hal ini adalah memperkuat pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP. Menurut Sari & Priyadi (2018) dan Pratiwi (2020) pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat diperkuat oleh variabel preferensi risiko.

Fenomena penurunan persentase tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dan adanya inkonsistensi hasil penelitian menyebabkan peneliti berniat untuk menguji kembali pengaruh sanksi perpajakan serta kualitas

pelayanan pada kepatuhan WPOP. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Sari & Priyadi (2018) yang menduga bahwa pengaruh sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat diperkuat/diperlemah oleh variabel preferensi risiko.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, niat berperilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dipersepsikan. Norma subjektif diwujudkan oleh sanksi perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Handayani & Woro Damayanti (2018), Pebrina & Hidayatulloh (2020), Riyanti Wijaya & Galumbang Hutagalung (2020), Gukguk (2021), dan Asiah *et al.* (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh pada kepatuhan WPOP. Hasil tersebut juga mendukung penelitian Purnamasari & Sudaryo (2018), Ghailina As'ari (2018), Halawa & Saragih (2019), Mandowally *et al.* (2020), Triogi *et al.* (2021), Larasdiputra & Saputra (2021), dan Anto *et al.* (2021) yaitu sanksi perpajakan memiliki hubungan yang positif pada kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan WPOP karena sanksi perpajakan merupakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Adanya penguatan sanksi pajak yang adil dan merata maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Adanya sanksi yang tegas akan menyebabkan kenaikan tingkat kepatuhan WPOP dalam melakukan kewajiban perpajakan.

H<sub>1</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

Menurut *Theory of Planned Behavior* niat melakukan perilaku dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif serta kontrol perilaku yang dipersepsikan. Kontrol perilaku yang dipersepsikan diwujudkan oleh baik-buruknya pelayanan yang diterima oleh wajib pajak. Menurut Handayani & Woro Damayanti (2018), Halawa & Saragih (2019), Pratiwi (2020), Artawan *et al.* (2020), Gukguk (2021), Rabiyyah *et al.* (2021), dan M. Ikhwan Mansyuri *et al.* (2022), variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Hasil tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri *et al.* (2017), Halawa & Saragih (2019), Darmayanti (2020), Mandowally *et al.* (2020), dan Anto *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP. Kualitas pelayanan dapat memengaruhi kepatuhan WPOP karena kualitas pelayanan merupakan persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak serta diasumsikan mencerminkan pengalaman masa lalu. Kualitas pelayanan yang baik akan membuat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya yang akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi.

H<sub>2</sub>: Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.


Teori prospek menjelaskan bahwa preferensi risiko dapat memengaruhi kepatuhan WPOP. Menurut teori ini wajib pajak dengan risiko yang tinggi, belum tentu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Sari & Priyadi (2018) preferensi risiko mampu memperkuat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tegas dan berat sanksi yang diberikan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Asrianti (2018), Wulandari (2020), Mei & Firmansyah (2022), dan Primasari

(2022) juga membuktikan bahwa hubungan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak dapat dimoderasi oleh preferensi risiko. Hal ini dikarenakan dengan adanya preferensi risiko, maka wajib pajak dengan preferensi risiko yang tinggi akan cenderung lebih patuh melakukan kewajiban perpajakannya yang bertujuan agar terhindar dari sanksi pajak yang ada. Sebaliknya wajib pajak dengan preferensi risiko yang rendah, akan cenderung tidak patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya karena wajib pajak tersebut cenderung berani terkena sanksi perpajakan. Adanya preferensi risiko yang tinggi maka akan menyebabkan semakin besar usaha orang tersebut dalam menghindari sanksi pajak, hal ini dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H<sub>3</sub>: Preferensi risiko memperkuat pengaruh positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP.

*Prospect Theory* menyiratkan bahwa kepatuhan WPOP mampu dipengaruhi oleh preferensi risiko. Menurut teori ini wajib pajak dengan risiko yang tinggi, belum tentu tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian Sari & Priyadi (2018) preferensi risiko mampu memperkuat pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WPOP. Penelitian yang dilakukan oleh Ardyanto & Nanik Sri Utaminingsih (2014), Kadek *et al.* (2019), dan Pratiwi (2020) juga membuktikan bahwa preferensi risiko mampu memoderasi hubungan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WPOP. Semakin tinggi kualitas pelayanan maka semakin tinggi juga tingkat kepatuhan wajib pajak. Pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat diperkuat oleh preferensi risiko. Hal ini dikarenakan seseorang dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi akan memiliki kecenderungan lebih taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, sebaliknya seseorang dengan tingkat preferensi risiko yang rendah akan memiliki kecenderungan tidak taat untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H<sub>4</sub> : Preferensi risiko memperkuat pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2023

## METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode kuesioner (angket). Kuesioner penelitian menggunakan skala likert lima poin. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang

atau sekelompok orang. Populasi penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar per tahun 2021. Jumlah populasi sebanyak 92.749 orang. Sampel dalam penelitian merupakan wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar yang berjumlah 100 orang, yang dihitung berdasarkan rumus Slovin. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 85). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi efektif yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar dan bersedia mengisi kuesioner.

Definisi operasional variabel sanksi perpajakan yaitu sanksi yang diberikan karena terjadinya penyimpangan/pelanggaran ketentuan perpajakan. Definisi operasional variabel kualitas pelayanan yaitu bantuan kepada wajib pajak melalui cara-cara tertentu yang membutuhkan kepekaan serta hubungan interpersonal sehingga terwujud kepuasan & keberhasilan. Definisi operasional variabel preferensi risiko adalah kecenderungan seorang individu untuk memilih opsi berisiko. Definisi operasional variabel kepatuhan WPOP yaitu keadaan saat wajib pajak orang pribadi memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Skala likert 5 poin digunakan untuk mengukur masing-masing variabel. Kuesioner pada penelitian ini diadopsi dari kuesioner penelitian Sitorus *et al.* (2021). *Moderated Regression Analysis* merupakan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. *Moderated Regression Analysis* adalah analisis regresi yang mengaitkan variabel moderasi saat membentuk model hubungannya. Variabel ini bertindak menjadi variabel yang dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat. Persamaan analisis regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3M + b_4X_1M + b_5X_2M + \epsilon \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan:

- Y = Tingkat kepatuhan wajib pajak
- $\alpha$  = Konstanta
- b = Koefisien regresi variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_1M$ , dan  $X_2M$
- $X_1$  = Sanksi perpajakan
- $X_2$  = Kualitas pelayanan
- M = Preferensi risiko
- $X_1M$  = Interaksi antara sanksi perpajakan dengan preferensi risiko
- $X_2M$  = Interaksi antara kualitas pelayanan dengan preferensi risiko
- $\epsilon$  = Error

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua item pertanyaan semua variabel memiliki r hitung yang lebih besar dari r tabel, pada taraf signifikansi 5% yang artinya item pertanyaan sudah valid. Uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's alpha* dari semua variabel lebih besar dari 0,60 yang mengindikasikan instrumen penelitian sudah reliabel. Uji normalitas menunjukkan nilai *exact sig.* sebesar 0,321. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang artinya data sudah berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai tolerance dari semua variabel lebih besar dari 0,10 serta nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari

10, oleh karena itu mengindikasikan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas pada data. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Park yaitu dengan cara meregresikan nilai logaritma natural dari residual kuadrat ( $\ln U_i^2$ ), hasilnya menunjukkan bahwa nilai sig. semua variabel lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada data.

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	100	6	30	26,52	3,943
X <sub>2</sub>	100	12	30	26,72	3,742
M	100	18	50	37,75	8,102
Y	100	10	30	27,81	3,277
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data Penelitian, 2023

Tabel 2. menunjukkan bahwa variabel sanksi perpajakan (X<sub>1</sub>) mempunyai nilai minimum 6 dan nilai maksimum 30 dengan nilai rata-rata sebesar 26,52 serta standar deviasi sebesar 3,943 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel kualitas pelayanan (X<sub>2</sub>) adalah 12 sedangkan nilai maksimum adalah 30, dengan nilai rata-rata sebesar 26,72 serta standar deviasi sebesar 3,742 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel preferensi risiko (M) adalah 18 sedangkan nilai maksimum adalah 50, dengan nilai rata-rata sebesar 37,75 serta standar deviasi sebesar 8,102 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi. Nilai minimum variabel kepatuhan WPOP (Y) adalah 10 sedangkan nilai maksimum sebesar 30 dengan nilai rata-rata sebesar 27,81 serta standar deviasi sebesar 3,277 yang lebih kecil dari nilai rata-rata, yang artinya data kurang bervariasi.

**Tabel 3. Hasil Regresi Moderasi**

Model	Unstandardized Coefficients B	t	Sig.
(Constant)	0,318	0,049	0,961
X <sub>1</sub>	1,340	4,140	0,000
X <sub>2</sub>	-0,394	-0,737	0,463
M	0,312	1,467	0,146
X <sub>1</sub> M	-0,026	-2,881	0,005
X <sub>2</sub> M	0,014	1,263	0,210
Adjusted R Square	0,632		
Sig. F	0,000		

Sumber: Data Penelitian, 2023

Persamaan analisis regresi moderasi penelitian ini sebagai berikut

$$Y = 0,318 + 1,340X_1 - 0,294X_2 + 0,312M - 0,026X_1M + 0,014X_2M + e \dots\dots\dots(1)$$

Interpretasi persamaan tersebut sebagai berikut:

Konstanta sebesar 0,318 memiliki arti bahwa apabila sanksi perpajakan (X<sub>1</sub>); kualitas pelayanan (X<sub>2</sub>); preferensi risiko (M); interaksi sanksi perpajakan dan preferensi risiko (X<sub>1</sub>M); serta interaksi kualitas pelayanan dan preferensi risiko (X<sub>2</sub>M) bernilai 0 maka kepatuhan WPOP (Y) bernilai 0,318. Koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> sebesar 1,340 memiliki arti setiap peningkatan sanksi perpajakan (X<sub>1</sub>) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan

peningkatan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 1,340. Koefisien regresi  $X_2$  sebesar -0,294 memiliki arti bahwa setiap peningkatan kualitas pelayanan ( $X_2$ ) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan penurunan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,294. Koefisien regresi M sebesar 0,312 memiliki arti bahwa setiap peningkatan preferensi risiko (M) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan peningkatan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,312. Koefisien regresi  $X_1M$  sebesar -0,026 memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel interaksi sanksi perpajakan dan preferensi risiko ( $X_1M$ ) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap, akan menyebabkan penurunan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,026. Koefisien regresi  $X_2M$  sebesar 0,014 memiliki arti bahwa setiap peningkatan variabel interaksi kualitas pelayanan dan preferensi risiko ( $X_2M$ ) sebesar 1 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan mengakibatkan penurunan kepatuhan WPOP (Y) sebesar 0,014.

Preferensi risiko merupakan variabel moderasi murni (*pure moderator*) dalam memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien variabel preferensi risiko (M) yang tidak signifikan, sedangkan koefisien interaksi antara variabel sanksi perpajakan dan preferensi risiko ( $X_1M$ ) yang signifikan. Variabel *pure moderator* adalah jenis variabel moderasi yang memoderasi hubungan variabel independen dengan variabel dependen, yang mana variabel moderasi murni ini berinteraksi dengan variabel independen tanpa bertindak sebagai variabel independen.

Preferensi risiko merupakan variabel moderasi potensial (*homologiser moderator*) dalam memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP. Hasil ini ditunjukkan oleh koefisien variabel preferensi risiko (M) yang tidak signifikan serta koefisien interaksi antara variabel kualitas pelayanan dengan preferensi risiko ( $X_2M$ ) yang tidak signifikan. Moderasi potensial adalah jenis variabel moderasi yang memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, namun variabel ini tidak berinteraksi dengan variabel independen dan tidak mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel dependen.

Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai  $b$  sebesar 1,340 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, oleh karena itu  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Hasil tersebut mendukung penelitian dari Pebrina & Hidayatulloh (2020), Anggraeni & Sofianty (2021), Anto *et al.* (2021), dan Triogi *et al.* (2021) yang menjelaskan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian juga turut mendukung *Theory of Planned Behavior* yang menyebutkan bahwa niat untuk melakukan perilaku dipengaruhi oleh norma subjektif. Penelitian ini tidak sejalan dengan Hendri & Boru Hotang (2020) dan Nugroho *et al.* (2020) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan WPOP. Sanksi perpajakan dapat memengaruhi kepatuhan WPOP karena sanksi perpajakan merupakan tekanan sosial untuk melakukan perilaku kepatuhan wajib pajak. Kehadiran sanksi perpajakan menyebabkan wajib pajak takut melalaikan kewajibannya karena tidak ingin dikenai sanksi. Melalui sanksi perpajakan yang tegas, maka

akan menyebabkan peningkatan kepatuhan WPOP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Variabel kualitas pelayanan mempunyai nilai signifikansi sebesar 0,463 yang lebih besar dari 0,05. Artinya kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan WPOP, oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_2$  ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ghailina As'ari (2018), Sitorus *et al.* (2021), dan Ika, Ardiani *et al.* (2022) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh kontrol perilaku yang dipersepsikan. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Mandowally *et al.* (2020) serta Anto *et al.* (2021) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan WPOP. Tidak berpengaruhnya kualitas pelayanan dapat disebabkan karena kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPP Pratama Gianyar tidak menjadi indikator bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Penyebab terjadinya hal tersebut dapat dikarenakan wajib pajak telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, oleh karena itu kurang/tidak memerlukan bantuan dari petugas KPP Pratama Gianyar dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Apalagi saat ini sudah ada e-SPT yang menyebabkan wajib pajak tidak selalu harus ke KPP Pratama Gianyar untuk mengurus keperluan perpajakannya sehingga tidak selalu bertemu dengan petugas KPP Pratama Gianyar. Hal ini menyebabkan tinggi rendahnya kualitas pelayanan yang diberikan tidak memengaruhi tingkat kepatuhan WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar.

Variabel  $X_{1M}$  memiliki nilai  $b$  sebesar -0,260 dan nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Artinya preferensi risiko memperlemah pengaruh positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP, oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_3$  ditolak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Mei & Firmansyah (2022) yaitu preferensi risiko melemahkan pengaruh positif sanksi pajak pada kepatuhan WPOP. Tingginya sanksi pajak menyebabkan kerugian bagi wajib pajak sehingga akan menyebabkan wajib pajak tersebut melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu, tetapi pada situasi lain yang diterima wajib pajak dapat mengubah wajib pajak mengenai kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Sari & Priyadi (2018) dan Wulandari (2020) yaitu preferensi risiko mampu memoderasi pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak, namun terdapat perbedaan arah hasil penelitian. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tri Wahyuningsih (2019) dan Sitorus *et al.* (2021) yang menyebutkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP tidak dapat dimoderasi oleh preferensi risiko. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak mampu dimoderasi oleh preferensi risiko, dimana preferensi risiko memperlemah pengaruh sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Artinya dengan sanksi perpajakan yang tinggi dan dengan adanya preferensi risiko menyebabkan tingkat kepatuhan WPOP tersebut menurun. Wajib pajak dengan tingkat preferensi risiko yang tinggi cenderung akan memilih tidak taat melakukan kewajiban perpajakannya. Kondisi

ini dapat terjadi karena wajib pajak tersebut memiliki kecenderungan *risk seeking* atau suka menghadapi risiko.

Variabel  $X_2M$  memiliki nilai signifikansi sebesar 0,210. Nilai signifikansi sebesar 0,210 lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut memiliki arti bahwa preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP, oleh karena itu  $H_0$  diterima dan  $H_4$  ditolak. Hasil penelitian mendukung Tri Wahyuningsih (2019) dan Sitorus *et al.* (2021), tetapi tidak mendukung penelitian Sari & Priyadi (2018) dan Pratiwi (2020) yang menyatakan bahwa pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP dapat dimoderasi oleh preferensi risiko. Preferensi risiko tidak mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP, yang memiliki arti bahwa pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak tidak dapat diperkuat/diperlemah oleh preferensi risiko sehingga tidak dapat memengaruhi wajib pajak untuk melangsungkan kewajibannya. Kondisi ini dapat terjadi karena wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar cenderung mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang muncul di dalam kegiatan perpajakannya. Alasan lainnya adalah dikarenakan wajib pajak telah memiliki pemahaman yang memadai mengenai perpajakan, oleh karena itu tidak memerlukan bantuan dari petugas dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Nilai *Adjusted R Square* adalah 0,632, yang artinya sanksi perpajakan ( $X_1$ ) dan kualitas pelayanan ( $X_2$ ) yang dimoderasi oleh preferensi risiko ( $M$ ) dapat menjelaskan variasi perubahan variabel kepatuhan WPOP ( $Y$ ) sebesar 0,632 atau 63,2% sedangkan sisanya sebesar 36,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Nilai signifikansi  $F$  adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang mengindikasikan bahwa model penelitian ini layak.

## SIMPULAN

Simpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian adalah sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan WPOP, kualitas pelayanan tidak berpengaruh pada kepatuhan WPOP, preferensi risiko memperlemah pengaruh positif sanksi perpajakan pada kepatuhan WPOP; dan preferensi risiko tidak memoderasi pengaruh positif kualitas pelayanan pada kepatuhan WPOP. Keterbatasan penelitian ini adalah terdapat variabel di luar model penelitian, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain di luar model penelitian ini. Adapun saran yang dapat diberikan meliputi wajib pajak sebaiknya mengikuti sosialisasi, pelatihan ataupun mempelajari dengan media lainnya cara menghitung pajak sehingga dapat menghitung dan melaporkan pajak dengan tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku; KPP Pratama Gianyar sebaiknya meningkatkan ketegasan dalam pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak yang melanggar; dan KPP Pratama Gianyar sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara melatih petugas pajak terkait cara penyelesaian masalah yang dialami wajib pajak.

## REFERENSI

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)

- Anggraeni, A. D., & Sofianty, D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2(1), 399–407.
- Anto, L. O., Husin, Hamid, W., & Bulan, N. L. (2021). Taxpayer Awareness, Tax Knowledge, Tax Sanctions, Public Service Account Ability and Taxpayer Compliance. *Accounting*, 7(1), 49–58.  
<https://doi.org/10.5267/j.ac.2020.10.015>
- Ardyanto, A. A., & Nanik Sri Utaminingsih. (2014). Pengaruh Sanksi Pajak dan Pelayanan Aparat Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 220–229.
- Artawan, I. G. P., Widnyana, I. W., & Kusuma, I. G. A. T. (2020). The Effect of Service Quality to Build Taxpayer Trust and Satisfaction on Increasing Taxpayer Compliance in Gianyar Regency. *International Journal of Contemporary Research and Review*, 11(09), 21868–21883.  
<https://ijcrr.info/index.php/ijcrr/article/view/842>
- Asiah, N., Sabaruddinsah, & Sari, W. P. (2021). *The Influence of Perceptions of Tax Understanding , Benefits of NPWP and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance*.
- Asrianti. (2018). Pengaruh Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi (Studi pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, 1–150.
- BPS. (2022). *Pendapatan Negara 2020-2022*.  
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Danaswari, K., & Yuesti, A. (2021). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kewajiban Moral sebagai Pemoderasi pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Dangin Puri Kelod Denpasar. *Jurnal Abdi Saraswati*, 1–25.
- Darmayanti, N. (2020). The Effects Of Tax Sanction, Fiscal Services, Tax Knowledge, And Tax Amnesty On Taxpayer Compliance. *Proceedings of the 1st International Conference on Business, Law And Pedagogy*.  
<https://doi.org/10.4108/eai.13-2-2019.2286025>
- Ghailina As'ari, N. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 7(2), 44–68.  
<https://doi.org/10.29230/ad.v2i1.2221>
- Gukguk, E. sanny R. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Economics, Accounting and Business Journal*, 1(1), 284–294.
- Halawa, J., & Saragih, J. L. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus, terhadap Kepatuhan Wajib di KPP Pratama Lubuk Pakam. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 3(2), 243–256.  
<https://doi.org/10.54367/jrak.v3i2.449>
- Handayani, O., & Woro Damayanti, T. (2018). Determinants of Individual Taxpayers Compliance in Indonesia: A Meta-Analysis. *The Indonesian Journal*

- of Accounting Research*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.33312/ijar.332>
- Hendri, & Boru Hotang, K. (2020). E-filing, Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan dan Kepuasan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan WPOP. *JAAF (Journal of Applied Accounting and Finance)*, 3(2), 150. <https://doi.org/10.33021/jaaf.v3i2.804>
- Ika, Ardiani, S., Dian, R., Lestari, I. T., & Isna, Rahma, S. (2022). The Effect of Tax Understanding, Taxpayer Awareness, Tax Socialization and Fiscus Services on Taxpayer Compliance of Personal Persons. *International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas)*, 03(1), 324–330.
- Irawati, W., & Sari, A. K. (2019). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 104–114. <https://doi.org/10.33884/jab.v3i2.1223>
- Kadek, N., Disnayanti, A., & Dewi, I. G. A. A. P. (2019). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Moderasi Preferensi Risiko Pada Hubungan Kualitas Pelayanan Account Representative dan Kepatuhan WPOP Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional ( Undiknas ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Sumber pene. 26, 1386–1411.*
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect Theory. *Econometrica*, 47(2), 248–253.
- Labangu, Y. L., Dali, N., & Hurainni. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak dan Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak atas Pelaporan SPT (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 5(2), 146–161.
- Larasdiputra, G. D., & Saputra, K. A. K. (2021). The Effect of Tax Amnesty , Compliance Fees , and Tax Sanctions on Individual Taxpayer Compliance. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 24(2), 84–89.
- M. Ikhwan Mansyuri, Fahrul Mauzu, & Yuliana. (2022). The Influence of Service Quality and Tax Knowledge on the Compliance Level of Individual Taxpayers at the Dompu Tax Service, Counseling and Consultation Office. *International Journal of Social Science*, 2(2), 1321–1328. <https://doi.org/10.53625/ijss.v2i2.3059>
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56. <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Mei, M., & Firmansyah, A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dari Sudut Pandang Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak: Pemoderasi Preferensi Risiko. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(11), 3272. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i11.p06>
- Nugroho, V., Oktrina, L., & Soekianto, T. (2020). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional, dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 11(2), 88–94. <https://doi.org/10.22373/jep.v11i2.102>
- Oktaviani, A. A., Juang, F. T., & Kusumaningtyas, D. A. (2019). The Effect of Knowledge and Understanding Taxation, Quality of Tax Services, and Tax Awareness on Personal Tax Compliance. *Indonesian Management and*

- Accounting Research*, 16(2), 33–45. <https://doi.org/10.25105/imar.v16i2.4678>
- Panjaitan, H., Tarmizi, H. B., Daulay, M., & Ginting, R. (2019). Effect of Good Governance, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Taxpayers Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises In Medan. *International Conference of Organizational Innovation (ICOI 2019)*, 100(Icoi), 663–669. <https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.116>
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.31849/jieb.v17i1.2563>
- Pratiwi, D. N. (2020). Increasing Taxpayer Compliance Through the Quality of Fiskus Services With Risk Preference As a Moderating Variables. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research*, 2020(4), 1151–1157. <http://www.jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR/article/view/1618>
- Primasari, A. I. M. & N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 4(1), 583–594.
- Purnamasari, D., & Sudaryo, Y. (2018). The Effect of Knowledge Taxpayer, Moral Taxpayer and Tax Sanctions on Taxpayers Compulsory. *International Journal of Trade, Economics and Finance*, 9(5), 214–219. <https://doi.org/10.18178/ijtef.2018.9.5.618>
- Rabiyah, U., Suryani, A., & Karim, A. (2021). The Effect of Awareness, Fiskus Services and Taxation Knowledge on Taxpayer Compliance at Madya Makassar KPP. *International Journal of Innovation Scientific Research and Review*, 03, 797–799. <http://www.journalijisr.com>
- Riyanti Wijaya, Galumbang Hutagalung, R. R. G. (2020). The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance at the Tax Office. *International Journal of Research and Review*, 7(1), 57.
- Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & Kartim. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 37–47.
- Safitri, A. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Pengetahuan WP terhadap Kepatuhan WP dengan Sistem Informasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *Fakultas Ekonomi UNISSULA*. <http://repository.unissula.ac.id/10975/>
- Sari, Y. P., & Priyadi, M. P. (2018). Pengaruh Sanksi, Pemahaman, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(4), 251–270. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/180>
- Sawitri, D., Perdana, S., Muawanah, U., & Setia, K. A. (2017). The Influence of Tax Knowledge and Quality of Service Tax Authorities to The Individual Taxpayer Compliance Through Taxpayer Awareness. *International Journal of Economic Research*, 14(13), 217–235.
- Sentanu, I. N. W., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-

- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16, 306–332.
- Sitorus, F., Sanjaya, S., & Karlinda, E. (2021). Preferensi Risiko sebagai Pemoderasi: Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sikap Rasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business and Economics (JBE) UPI YPTK*, 6(2), 79–87.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Tri Wahyuningsih. (2019). Analisis Dampak Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen (JSAM)*, 1(3), 192–241. <https://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/63/66>
- Triogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. *E-Jra*, 10(07), 77–83.
- Waluyo, T. (2020). Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan dan Pemilihannya sesuai SE-15/PJ/2018. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 677).
- Wijayani, I. G. A. M. S. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 101–141. <http://journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/25>
- Wulandari, R. (2020). Analisis Pemahaman dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 9(2), 150. <https://doi.org/10.23887/vjra.v9i2.29378>